

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2019

KPT KPU BONE NO 91/PP.05.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2018.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ajangale, Panitia Pemungutan Suara merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Maret 2018.
 - Lampiran 1 halaman.